



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vincen Guteres Barru
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/23 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sorong Makbon KM. 12 Masuk Kota Sorong
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa Vincen Guteres Barru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. Yosep Titirlobi, SH., 2. Lutfi S. Solissa, SH., 3. Ishack Mobilala, SH., pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH GERIMIS) di Jalan Frans Kaisepo KM. 7 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/PID.B/2022/Pn. Son, tertanggal 10 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 104/Pid.B/2022/PN Son tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Son tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VINCEN GUTERES BARRU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Terdakwa;
- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **VINCEN GUTERES BARRU** pada waktu yaitu hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022, bertempat di Jalan S. Kumandan KM. 12 Masuk Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat** terhadap saksi korban SAMUEL M. MUSKITA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang melihat Saksi Korban sedang berada di kios Aulia Cellular, lalu korban mengingat bahwa saksi korban berselingkuh dengan saksi Maria Manggaprow, sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Korban kemudian Terdakwa mengayunkannya tangannya yang dalam keadaan mengepal dengan sekuat tenaga kearah saksi korban yang mengenai pada wajah Saksi Korban tepatnya dibagian pipi kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa sisipkan pada bagian pinggang hingga membuat saksi korban mundur dengan maksud hendak menghindar, namun ketika saksi korban hendak berlari, saksi korban terjatuh masuk ke dalam selokan, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah kepala saksi korban, namun saksi korban menangkis dengan menggunakan tangannya atas ayunan parang dari Terdakwa tersebut hingga mengakibatkan tangan kiri Saksi Korban mengalami luka dan berdarah, selanjutnya Terdakwa megayunkan kembali parangnya tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala Saksi Korban hingga kepala saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke polsek Sorong Timur guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA tersebut, mengakibatkan saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA mengalami luka robek dan pada bagian kepala sisi Kanan, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 05/VR/RS/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Rahmad Dwi, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban berusia Tiga Puluh Tujuh Tahun, terdapat Luka Robek pada kepala sisi Kanan akibat Trauma benda tajam, dimana daerah kepala merupakan organ vital saksi korban hingga saksi korban mendapatkan perawatan dan tidak dapat beraktifitas seperti semula dan mengakibatkan tangan dan kepala saksi korban tidak akan tumbuh seperti semula atau tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **VINCEN GUTERES BARRU** pada waktu yaitu hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022, bertempat di Jalan S. Kumandan KM. 12 Masuk Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Penganiayaan** terhadap saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang melihat Saksi Korban sedang berada di kios Aulia Cellular, lalu korban mengingat bahwa saksi korban berselingkuh dengan saksi Maria Manggaprow, sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Korban kemudian Terdakwa mengayunkannya tangannya yang dalam keadaan mengepal dengan sekuat tenaga kearah saksi korban yang mengenai pada wajah Saksi Korban tepatnya dibagian pipi kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa sisipkan pada bagian pinggang hingga membuat saksi korban mundur dengan maksud hendak menghindar, namun ketika saksi korban hendak berlari, saksi korban terjatuh masuk ke dalam selokan, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah kepala saksi korban, namun saksi korban menangkis dengan menggunakan tangannya atas ayunan parang dari Terdakwa tersebut hingga mengakibatkan tangan kiri Saksi Korban mengalami luka dan berdarah, selanjutnya Terdakwa megayunkan kembali parangnya tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala Saksi Korban hingga kepala saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke polsek Sorong Timur guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA tersebut, mengakibatkan saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA mengalami luka robek dan pada bagian kepala sisi Kanan, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 05/VR/RS/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Rahmad Dwi, yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban berusia Tiga Puluh Tujuh



Tahun, terdapat Luka Robek pada kepala sisi Kanan akibat Trauma benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samuel M. Muskitta**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar Pukul 19.30 Wit di Jl. S. Kamundan Km. 12 Masuk samping SD inpres 68 Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa berawal saat saksi pergi ke kios Aulia Cellular dan hendak mengisi token listrik, saat samapi di di depan kios tersebut Saksi pun hendak melihat No. Id pelanggan untuk membeli token listrik, tiba-tiba pelaku datang dari sebelah kiri Saksi dan sempat melihat ke arah wajah Saksi, dan kemudian pelaku mengayunkannya tangannya dengan sekuat tenaga untuk memukul Saksi dan akhirnya mengenai wajah Saksi tepatnya dibagian pipih kanan Saksi, setelah Saksi dipukul Saksi pun mundur dan hendak membelah diri namun tiba-tiba korban memegang sebilah parang yang Saksi tidak ketahui dari mana parang tersebut didapat oleh pelaku, Karena melihat pelaku memegang parang, akhirnya Saksi mundur menghindar dari pelaku karena tidak memperhatikan langkah kaki Saksi, Saksi akhirnya terjatuh dan masuk ke dalam selokan, ditempat tersebut digunakan oleh pelaku yang langsung datang mendekati Saksi dan berdiri di pinggir selokan tersebut dan kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut, setelah melihat hal tersebut Saksi pun mencoba menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi sehingga tangan kiri Saksi mengalami luka akibat hantaman parang tersebut, setelah itu pelaku kembali mengayunkan parangnya tersebut laki dan akhirnya mengenai kepala Saksi sehingga kepala Saksi luka dan mengeluarkan darah, melihat hal tersebut pelaku pun melarikan diri dan meninggalkan Saksi di selokan tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh seorang laki laki yang saksi korban tidak kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya namun masih mengingat wajahnya karena saksi korban pernah melihat Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa saksi korban membenarkan bahwa orang yang berada dalam foto tersebut adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan juga menggunakan sebilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan yang diayun dengan sekuat tenaga dalam keadaan di kepal (meninju) yang dilakukan satu kali dan mengenai pipi saksi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang yang saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat kan parang tersebut, saksi tidak memperhatikan bagaimana cara Terdakwa memegang parang tersebut karena saat itu saksi panik, lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan parang mengenai tangan kiri saksi dan kepala saksi;
- Bahwa parang tersebut menghantam tangan kiri saksi saat saksi berusaha menangkis hantaman parang yang diarahkan Terdakwa ke arah saksi, setelah mengenai tangan kiri saksi, Terdakwa pun masih mengayunkan parangnya tersebut dan mengenai kepala korban saat korban dalam posisi terjatuh di dalam selokan yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi dekat dengan sdr. Maria yang adalah teman dari saksi karena sebelumnya Terdakwa juga sempat melakukan penganiayaan terhadap saksi saat saksi sedang berboncengan dengan sdr. Maria;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami lebam di pipi, luka di tangan kiri, dan luka di kepala saksi, sehingga saksi harus mendapatkan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa saksi korban telah dilakukan perawatan sampai dengan saat ini, karena saksi korban masih mengalami rasa sakit pada bagian kepala serta masih merasakan pusing, walaupun luka saksi korban telah sembuh atau sudah tidak mengalami luka;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban;
- 2. Saksi **Sulasni Paputungan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 10 Maret 2022 sekitar Pukul 19.30 Wit s/d 20.00 Wit di Jl. S. Kamundan Km. 12 masuk samping SD Inpres 68 Kota Sorong Papua Barat;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa namun saksi atau korban adalah ade ipar saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut namun saksi mengetahui kejadian tersebut saat mertua dari saksi menelepon melalui Video Call kepada saksi korban dan menerangkan bahwa saksi korban baru menjadi korban penganiayaan, dan saat itu saksi melihat saksi korban dalam keadaan berlumuran darah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saat itu adalah saksi korban mengalami luka di tangan kiri dan dikepalanya sehingga saksi korban harus dibawa ke rumah sakit dan sampai saat ini saksi korban masih dalam status Rawat jalan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban telah dilakukan perawatan sampai dengan saat ini, karena saksi korban masih mengalami rasa sakit pada bagian kepala serta masih merasakan pusing, walaupun luka saksi korban telah sembuh atau sudah tidak mengalami luka.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa aksi mengerti mengapa dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kejadian perkara Penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban dan tidak tahu identitas dari korban;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di Jl. S. Kamundan Samping SD inpres 68 Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak mengenai korban, dan penganiayaan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat tajam untuk berkebun dan mengenai tangan kiri korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena Terdakwa cemburu karena Terdakwa melihat korban jalan dengan Saudari Maria, sementara Terdakwa tahu korban sudah mempunyai isteri;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan tidak mabuk;
- Bahwa saat itu hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar Pukul 19.30 Wit bertempat di Jl. S. Kamundan samping SD Inpres 68 Kota Sorong Papua Barat, saat itu Terdakwa bertemu dengan korban yang sedang berbelanja di salah satu kios yang berada di situ dan saat itu Terdakwa pun hendak berbelanja, karena melihat korban dan mengingat korban berselingkuh dengan pacar Terdakwa an. Maria Terdakwa langsung memukul dia sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan Terdakwa namun korban menghindar sehingga tidak mengenai korban, korban lari dan Terdakwa pun mengejar korban, dan Terdakwa langsung mengambil alat tajam yang Terdakwa sisipkan di punggung Terdakwa dan kemudian menuju ke arah korban dan memukul korban dengan menggunakan alat tajam tersebut yang mana mengenai tangan korban karena saat itu korban menangkis pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut sehingga korban terjatuh di dalam selokan dan Terdakwa langsung meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban menggunakan alat tajam untuk berkebun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada korban/keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa punya 1 (satu) orang anak dan isteri;
- Bahwa Anak Terdakwa berada di kampung sedangkan Terdakwa sudah lama pisah dengan isteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 05/VR/RS/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Rahmad Dwi, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban SAMUEL M. MUSKITA dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban berusia Tiga Puluh Tujuh Tahun, terdapat Luka Robek pada kepala sisi Kanan akibat Trauma benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa **VINCEN GUTERES BARRU** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di Jalan S. Kumandan KM. 12 Masuk Kota Sorong terhadap saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa yang melihat Saksi Korban sedang berada di kios Aulia Cellular, lalu korban mengingat bahwa saksi korban berselingkuh dengan saksi Maria Manggaprow, sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Korban kemudian Terdakwa mengayunkannya tangannya yang dalam keadaan mengepal dengan sekuat tenaga kearah saksi korban yang mengenai pada wajah Saksi Korban tepatnya dibagian pipi kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa sisipkan pada bagian pinggang hingga membuat saksi korban mundur dengan maksud hendak mengdindar, namun ketika saksi korban hendak berlari, saksi korban terjatuh masuk ke dalam selokan, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah kepala saksi korban, namun saksi korban menangkis dengan menggunakan tangannya atas ayunan parang dari Terdakwa tersebut hingga mengakibatkan tangan kiri Saksi Korban mengalami luka dan berdarah, selanjutnya Terdakwa megayunkan kembali parangnya tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala Saksi Korban hingga kepala saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke polsek Sorong Timur guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA tersebut, mengakibatkan saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA mengalami luka robek dan pada bagian kepala sisi Kanan, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 05/VR/RS/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Rahmad Dwi, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban berusia Tiga Puluh Tujuh Tahun, terdapat Luka Robek pada kepala sisi Kanan akibat Trauma benda tajam, dimana daerah kepala merupakan organ vital saksi korban hingga saksi korban mendapatkan perawatan dan tidak dapat beraktifitas seperti

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



semula dan mengakibatkan tangan dan kepala saksi korban tidak akan tumbuh seperti semula atau tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf, dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yakni;

Primair : melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa Vincen Guteres Barru, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas Terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat



Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “Menghendaki” dan “Mengetahui” tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan “penganiayaan” (mishandeling) itu harus lah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa Luka berat adalah jatuh sakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa **VINCEN GUTERES BARRU** pada waktu yaitu hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Jalan S. Kumandan KM. 12 Masuk Kota Sorong terhadap saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa yang melihat Saksi Korban sedang berada di kios Aulia Cellular, lalu korban mengingat bahwa saksi korban berselingkuh dengan saksi Maria Manggaprow, sehingga membuat Terdakwa marah dan emosi kepada saksi korban, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Korban kemudian Terdakwa mengayunkannya tangannya yang dalam keadaan mengepal dengan sekuat tenaga kearah saksi korban yang mengenai pada wajah Saksi Korban tepatnya dibagian pipi kanan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa sisipkan pada bagian pinggang hingga membuat saksi korban mundur dengan maksud hendak menghindar, namun ketika saksi korban hendak berlari, saksi korban terjatuh masuk ke dalam selokan, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah kepala saksi korban, namun saksi korban menangkis dengan menggunakan tangannya atas ayunan parang dari Terdakwa tersebut hingga



mengakibatkan tangan kiri Saksi Korban mengalami luka dan berdarah, selanjutnya Terdakwa megayunkan kembali parangnya tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala Saksi Korban hingga kepala saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke polsek Sorong Timur guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta terungkap di persidangan yang sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa sisipkan pada bagian pinggang hingga membuat saksi korban mundur dengan maksud hendak menghindar, namun ketika saksi korban hendak berlari, saksi korban terjatuh masuk ke dalam selokan, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut kearah kepala saksi korban, namun saksi korban menangkis dengan menggunakan tangannya atas ayunan parang dari Terdakwa tersebut hingga mengakibatkan tangan kiri Saksi Korban mengalami luka dan berdarah, selanjutnya Terdakwa megayunkan kembali parangnya tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala Saksi Korban hingga kepala saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, dengan demikian Terdakwa menghendaki memukul korban sebagai perbuatan di sengaja untuk diketahui mempunyai maksud untuk membuat korban merasa sakit, dan Terdakwa mengetahui perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang/melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA tersebut, mengakibatkan saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA mengalami luka robek dan pada bagian kepala sisi Kanan, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 05/VR/RS/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Rahmad Dwi, yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SAMUEL M. MUSKITTA dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban berusia Tiga Puluh Tujuh Tahun, terdapat Luka Robek pada kepala sisi Kanan akibat Trauma benda tajam, dimana daerah kepala merupakan organ vital saksi korban hingga saksi korban mendapatkan perawatan dan tidak dapat beraktifitas seperti semula dan mengakibatkan tangan dan kepala saksi korban tidak akan tumbuh seperti semula atau tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Dipersidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vincen Guteres Barru**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, M. Ash Shiddiqi, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, SH